

Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk

I. DASAR HUKUM

Latar belakang mendirikan Komite Audit didasarkan pada:

- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**"); dan
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No.55/2015**").

II. DEFINISI

- a. **Auditor Internal** berarti auditor internal Perusahaan yang merupakan bagian dari fungsi Audit Internal;
- b. **Unit Audit Internal** berarti unit kerja yang didirikan untuk menjalankan Audit Internal;
- c. **Dewan Komisaris** berarti organ Perusahaan yang mengawasi Direksi secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi;
- d. **Direksi** berarti organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengelola Perusahaan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, serta mewakili Perusahaan atau perusahaan publik baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
- e. **Komite Audit** berarti komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Bab IV dan V dari Piagam Komite Audit ini;

I. LEGAL FOUNDATION

The background of establishing an Audit Committee is based on:

- A. The Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company or Public Company ("**POJK No.33/2014**"); and
- B. The Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015, dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee ("**POJK No.55/2015**").

II. DEFINITION

- a. **Internal Auditor** means the internal auditor of the Company which is part of the Internal Audit function;
- b. **Internal Audit Unit** means a unit division which is established to conduct the Internal Audit;
- c. **Board of Commissioners** means an organ of the Company which supervises the Board of Directors in general and/or specifically pursuant to the Articles of Association of the Company, and also provides advice to the Board of Directors;
- d. **Board of Directors** means an organ of the Company which has full authority and responsibility for the management of the Company in order to enable the Company to fulfill its purposes and objectives, as well as represent the Company both in and out of court pursuant to the Articles of Association of the Company;
- e. **Audit Committee** means an independent committee established by, and responsible to, the Board of Commissioners in assisting the duties and functions of the Board of Commissioners as well as meeting the requirements as mentioned in Chapter IV and V of this Audit Committee Charter;

- f. **Komisaris Independen** berarti anggota(-anggota) Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan yang memenuhi persyaratan independensi dalam POJK No.33/2014;
- g. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** berarti lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi untuk melaksanakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan di sektor keuangan;
- h. **Para Pemegang Saham** berarti seluruh pemegang saham Perusahaan;
- i. **Perusahaan** berarti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk;
- j. **Situs Web** berarti set halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui sebuah sistem koneksi internet.

- f. **Independent Commissioner** means a member of the Board of Commissioners from outside the Company and fulfills the independence requirements under POJK No.33/2014;
- g. **Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ “OJK”)** means a government institution established under the Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority, with the function to implement integrated management and supervision systems for all activities in the financial sector;
- h. **Shareholders** means all of the shareholders of the Company;
- i. **Company** means PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk;
- j. **Website** means a set of web pages containing information or data which can be accessed through an internet connection system.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Komite Audit Perusahaan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemantauan/pengawasan Dewan Komisaris, pada khususnya kualitas dari laporan keuangan Perusahaan. Tujuan utama Komite Audit adalah untuk mengawasi implementasi dari prinsip-prinsip akuntansi dan proses laporan keuangan Perusahaan, kualifikasi dan independensi auditor Perusahaan, serta kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dari Perusahaan. Komite Audit harus selalu independen, adil dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya.

III. PURPOSE AND OBJECTIVES

The Audit Committee of the Company is established by, and responsible to, the Board of Commissioners, with the purpose to assist the Board of Commissioners with the implementation of its oversight and supervision duties and function, especially in relation to the quality of the Company's financial reports. The main purpose of the Audit Committee is to supervise the implementation of accounting principles and the processing of the Company's financial reports, qualification and independence from the auditor of the Company, as well as ensuring that Company's compliance with the applicable laws and regulations, and the implementation of good corporate governance. The Audit Committee must always be independent, fair, and professional in performing its duties.

IV. SUSUNAN, STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit dibentuk dan didirikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit harus terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota yang merupakan Komisaris

IV. AUDIT COMMITTEE COMPOSITION, STRUCTURE, MEMBERSHIP AND TENURE

- a. The Audit Committee is formed and established by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
- b. The Audit Committee must consist of at least 3 (three) members who are Independent Commissioners and independent external party(ies).

- Independen dan pihak (-pihak) eksternal yang independen.
- c. Anggota Komite Audit yang merupakan seorang Komisaris Independen akan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 - d. Para anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib diungkapkan kepada OJK tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dan diumumkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan/atau Situs Web Perusahaan.
 - e. Masa jabatan para anggota Komite Audit tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dengan pendidikan yang memadai, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif;
 2. Salah seorang anggota harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi dan Keuangan;
 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 4. Bersedia untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan seminar yang mendukung fungsinya sebagai anggota Komite Audit;
 5. Memiliki kemampuan untuk menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan, bisnis Perusahaan pada khususnya jasa-jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan

- c. A member of the Audit Committee who is an Independent Commissioner will act as the Chairman of the Audit Committee.
- d. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee must be disclosed to the OJK by no later than 2 (two) working days following such appointment or dismissal and must be published in the Indonesia Stock Exchange's Website and/or the Company's Website.
- e. The tenure of Audit Committee members shall be no longer than the tenure of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association and members may only be re-elected for 1 (one) term.

V. AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- a. The requirements for the members of the Audit Committee are as follows:
 1. Have high integrity, capability, knowledge and experience with adequate education, and the ability to communicate effectively;
 2. One of the members must have an educational background in Accounting and Finance;
 3. Must comply with the code of conduct of the Audit Committee as determined by the Company;
 4. Willing to improve their competency through education, training, and seminar that supports their function as members of the Audit Committee;
 5. Have the relevant knowledge to analyze and interpret financial statements, and can understand the business of the Company (especially on services or business activities of the Company), audit process, risk management, and regulations on the capital market

peraturan-peraturan di bidang pasar modal dan peraturan terkait lainnya;

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Firma Hukum, atau pihak-pihak lain yang memberikan jasa audit, non-audit dan/atau jasa konsultasi lainnya yang memberikan jasa-jasa kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya;
7. Tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin, merencanakan atau mengendalikan kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya, kecuali untuk Komisaris Independen;
8. Tidak memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung dalam Perusahaan. Apabila Komite Audit menerima saham sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, mereka harus mengalihkan saham-saham tersebut kepada orang lain paling lama 6 (enam) bulan setelah memperoleh saham-saham tersebut;
9. Tidak memiliki hubungan afiliasi, secara horisontal dan vertikal dengan Komisaris-Komisaris, Direktur-Direktur atau Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan; dan/atau hubungan bisnis langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan.

b. Keanggotaan Komite Audit akan berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Meninggal dunia;
3. Mengundurkan diri dari posisinya;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan; atau
5. Diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

sector and other related regulations;

6. Are not insiders at a Public Accountancy Firm, Law Firm, or any other entity that provides audit, non-audit service, and/or other consultancy services or any individual who has provided services to the Company within the prior 6 (six) months before his/her appointment;
7. Has not had authority and responsibility to lead, plan, or control the Company's activities within the prior 6 (six) months before his/her appointment, except for an Independent Commissioner;
8. Does not have any direct or indirect ownership in the Company. If an Audit Committee member receives shares as a result of a legal event, they must transfer the shares to another person no later than 6 (six) months after obtaining such shares;
9. Does not have any affiliated relationship, directly or indirectly with the Commissioners, Directors, or Majority Shareholders of the Company; and/or does not have any direct or indirect business relationship with the Company's business activities.

b. Memberships of Audit Committee will terminate:

1. Upon the expiry of the member's tenure ;
2. Upon the death of a member;
3. If a member resigns from his/her position;
4. If a member no longer meets requirements; or
5. Upon dismissal by the Board of Commissioners

- c. Anggota-anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dewan Komisaris setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.
- d. Dalam hal terjadi lowongan dalam suatu posisi anggota Komite Audit, Dewan Komisaris harus mengangkat anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit harus memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan masalah-masalah yang telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi masalah-masalah lain yang memerlukan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan tugas-tugas Dewan Komisarisnya, yang meliputi:

1. Laporan Keuangan
 - (i) Memeriksa informasi keuangan, termasuk laporan keuangan interim dan tahunan, proyeksi-proyeksi dan laporan atau informasi keuangan lainnya sebelum diumumkan kepada publik untuk memastikan kredibilitas dan objektivitas dari laporan keuangan Perusahaan.
 - (ii) Memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai keluhan apa pun yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan laporan keuangan Perusahaan;
2. Audit Internal

- c. Audit Committee members may resign by submitting written notification to the Board of Commissioners at least 30 (thirty) days prior to the effective date of resignation.
- d. If there is a vacancy for a member of the Audit Committee, the Board of Commissioners must appoint a new member within 3 (three) months after the vacancy occurs.

VI. AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

a. Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee acts independently in performing its duties and responsibilities. In performing its function, the Audit Committee must provide advice to the Board of Commissioners about the Company's financial statements and other issues that have been submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. The Audit Committee must also identify other issues that need consideration from the Board of Commissioners and perform other duties that are related to Board of Commissioners duties, covering:

1. Financial Statements
 - (i) Reviewing the Company's financial information, including any interim and annual financial statements, projections, and other financial reports or information before it is published to the public to ensure credibility and objectivity of the Company's financial reports.
 - (ii) Reviewing and reporting to the Board of Commissioners about any complaints related to the Company's accounting process and the reporting of the Company's financial statements;
2. Internal Audit

- (i) Melakukan penelaahan atas kualifikasi dan independensi dari Unit Audit Internal;
- (ii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan Ketua Unit Audit Internal;
- (iii) Memeriksa rencana kerja audit dari Auditor Internal;
- (iv) Melakukan penelaahan atau mengevaluasi penemuan-penemuan audit dan memantau rencana tindak lanjut manajemen, serta alur waktu untuk memperbaiki atau mengatur penemuan-penemuan.

3. Audit Eksternal / Akuntan Publik

- (i) Memeriksa independensi, objektivitas, ruang lingkup kerja dan biaya jasa akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal;
- (ii) Memeriksa rencana kerja audit dari auditor eksternal;
- (iii) Melakukan penelaahan atau mengevaluasi penemuan audit dan memantau rencana tindak lanjut manajemen, serta alur waktu untuk memperbaiki atau mengatur penemuan-penemuan;
- (iv) Memberikan opini independen apabila terdapat perselisihan antara manajemen dan auditor eksternal.

4. Manajemen Risiko

- (i) Memeriksa kegiatan-kegiatan implementasi manajemen risiko oleh Direktur (sejauh mana komite manajemen risiko di bawah Dewan Komisaris belum dibentuk atau fungsi apa pun yang menjalankan manajemen risiko Perusahaan) sesuai dengan

- (i) Making an assessment on the qualification and independence of the Internal Audit Unit;
- (ii) Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of the Head of the Internal Audit Unit;
- (iii) Reviewing the audit work plan of the Internal Auditor;
- (iv) Assessing and evaluating the audit findings and monitoring the management action plans, and timelines to fix or manage the findings.

3. External Auditor/ Public Accountant

- (i) Reviewing the independence, objectivity, scope of work, and fees of the public accountant and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment or dismissal of the external auditor;
- (ii) Reviewing the audit work plan of the external auditor;
- (iii) Assessing and evaluating the audit findings and monitoring the management action plans, and timelines to fix or manage the findings;
- (iv) Providing an independent opinion if there is any disagreement between the management and the external auditor.

4. Risk Management

- (i) Reviewing the implementation of risk management measures by Board of Directors (for so long as the risk management committee under the Board of Commissioners has not been established or any function that carries out risk

tujuan dan kompleksitas bisnis Perusahaan;

- (ii) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko (jika ada) yang dibentuk oleh manajemen atau fungsi yang menjalankan manajemen risiko Perusahaan setidaknya sekali dalam satu tahun;
- (iii) Memeriksa efektivitas dari rencana tindak lanjut manajemen risiko yang dijalankan oleh manajemen;
- (iv) Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan;
- (v) Memeriksa dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan:
 - 1. potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan/atau
 - 2. permintaan-permintaan dari Direksi terkait transaksi-transaksi dan batas-batas risiko yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris.

5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- (i) Memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- (ii) Pemantauan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. Memeriksa laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

management of the Company) in accordance with the purpose and complexity of the business of the Company;

- (ii) Approving and evaluating the risk management policy and framework (if any) created by the function that carries out risk management of the Company at least once a year;
- (iii) Reviewing the effectiveness of the risk management action plans performed by the management team;
- (iv) Evaluating the effectiveness and adequacy of the Company's internal control system;
- (v) Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners in relation to:
 - 1. potential conflicts of interest of the Company; and/or
 - 2. requests from the Board of Directors with regard to transactions and risk limits that require the approval of the Board of Commissioners.

5. Compliance with Laws and Regulations

- (i) Ensuring that the Company is operated in compliance with prevailing laws and regulations in the capital markets sector as well as other laws and regulations relevant to the Company's business activities.
- (ii) The monitoring can be conducted by way of:
 - 1. Reviewing management reports or engaging with the Company's legal counsel in relation to the prevailing regulations;

- | | |
|---|---|
| <p>2. Memeriksa laporan penemuan atau penelaahan yang dilakukan oleh unit kerja kepatuhan, Auditor Internal dan/atau auditor independen.</p> <p>(iii) Apabila terdapat penemuan tentang pelanggaran undang-undang dan/atau peraturan-peraturan, Komite Audit dapat memperluas pemeriksaannya dengan melakukan audit investigasi untuk menentukan dampak dan jumlah kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Untuk melakukan audit investigasi tersebut, Komite Audit dapat meminta bantuan dari unit kerja kepatuhan, Auditor Internal dan/atau auditor independen.</p> <p>(iv) Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh Perusahaan, Komite Audit akan memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masalah tersebut.</p> <p>6. Tanggung jawab lain
Menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen, data dan informasi milik Perusahaan dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau dalam cara yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan bagi Perusahaan.</p> | <p>2. Reviewing the findings or assessment reports conducted by the compliance working unit, Internal Auditor, and/or independent auditor.</p> <p>(iii) Should there be any findings of breach of laws and/or regulations, the Audit Committee may extend its review with an audit investigation to determine the impact and the amount of loss as a result of such violation. To conduct such audit investigation, the Audit Committee may request for the compliance working unit, Internal Auditor, and/or independent auditor's assistance.</p> <p>(iv) If there are any potential conflicts of interest by the Company, the Audit Committee will review and provide recommendations to the Board of Commissioners on such issues.</p> <p>6. Other Responsibilities
Keep the Company's documents, data, and information confidential and do not use the information to achieve a personal interest or in any other way that would contradict applicable laws and regulations or that is detrimental to the Company.</p> |
|---|---|

b. Kewenangan Komite Audit

1. Untuk mengakses catatan-catatan milik Perusahaan, atau informasi karyawan, dana-dana, aset-aset dan sumber daya lainnya terkait dengan tugas-tugas mereka.
2. Untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, para karyawan Perusahaan dan para pihak lain yang menjalankan fungsi-fungsi seperti audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawabnya sebagai Komite Audit.

b. Authority Audit Committee

1. To access any of the Company's records, or employees information, funds, assets, and other resources related to their duties.
2. To directly communicate to the Board of Directors, employees of the Company, and other parties who run the functions as internal audit, risk management, and external auditor related to its duties and responsibilities as Audit Committee.

3. Untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan dari tugas-tugas jika diperlukan.
4. Dalam menjalankan kewenangannya, Komite Audit harus bekerja sama dengan Auditor Internal.
5. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
6. Untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
7. Menyelesaikan perselisihan apa pun antara manajemen dan auditor mengenai pelaporan keuangan dan hal-hal lainnya dengan memberikan rekomendasi independen dan objektif untuk perselisihan apa pun.

VII. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS

- a. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komite Audit harus membuat sebuah program kerja tahunan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- b. Mekanisme kerja termasuk metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal dan akuntan publik dan manajemen Perusahaan ditentukan berdasarkan arahan-arahan dari Ketua Komite Audit dan disetujui di dalam rapat Komite Audit.
- c. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komite Audit harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang.

VIII. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit harus menyelenggarakan rapat secara rutin setidaknya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- b. Pemberitahuan untuk menyelenggarakan rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, kecuali untuk

3. To involve independent parties outside the members of the Audit Committee to assist the implementation of the duties if necessary.
4. In implementing the authorities, the Audit Committee shall cooperate with the Internal Auditor.
5. If necessary, the Audit Committee can hold a meeting and a discussion with the public accountant.
6. To perform other authorities provided by the Board of Commissioners.
7. Resolve any disagreements between management and the auditor regarding financial reporting and other matters by giving independent and objective recommendations for any dispute

VII. DUTIES IMPLEMENTATION

- a. In performing its duties, the Audit Committee shall create an annual working program and report to the Board of Commissioners.
- b. The working mechanism including communication methods between the Audit Committee and the Internal Auditor and the public accountant and the management of the Company shall be determined based on directions of the Chairman of the Audit Committee and approved in the meeting of the Audit Committee.
- c. In performing its duties, the Audit Committee shall comply with the laws and regulations that apply to avoid sanctions by the authorized party.

VIII. AUDIT COMMITTEE MEETINGS

- a. The Audit Committee shall hold a meeting at least once every 3 (three) months.
- b. Notice for convening the meeting of the Audit Committee must be submitted at least 3 (three) days prior to the date of the meeting, except for meetings that are scheduled at the previous meeting.

- rapat-rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.
- c. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dibuat secara langsung atau dengan menggunakan surat, surel, faksimili atau telepon.
 - d. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan melalui rapat-rapat secara formal atau melalui konferensi video/telepon.
 - e. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh anggota-anggota lain dari Komite Audit yang diangkat di dalam rapat.
 - f. Rapat-rapat Komite Audit hanya dapat diadakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Komite Audit.
 - g. Keputusan-keputusan dari rapat-rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan-keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Komite Audit yang menghadiri rapat-rapat tersebut.
 - h. Setiap rapat Komite Audit harus direkam dalam berita acara rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, dan berita acara rapat tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir di dalam rapat dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

IX. PELAPORAN

- a. Komite Audit melapor kepada Dewan Komisaris untuk setiap tugas yang diberikan yang mengandung penemuan, usulan-usulan dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit harus menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan mereka kepada Dewan Komisaris, yang harus diungkapkan di dalam laporan tahunan Perusahaan; dan

- c. The Audit Committee meeting notification can be made directly or by using the postal mail, e-mail, facsimile or telephone.
- d. The Audit Committee meetings can be implemented through in-person meetings or by video/teleconference.
- e. The Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee. If the Chairman is unable to attend, the meeting can be chaired by other members of the Audit Committee who are appointed at the meeting.
- f. The Audit Committee meetings can only be held if attended by more than ½ (one half) of the members of the Audit Committee.
- g. The Audit Committee meetings' resolutions are taken based on consultation and consensus, and if such consensus cannot be reached, the resolutions shall be approved by more than ½ (one half) the members in attendance at such meeting.
- h. Each meeting of the Audit Committee shall be recorded in the minutes of the meeting, including if there is a dissenting opinion, and such minutes of meeting must be signed by all members of the Audit Committee that were present in the meeting and submitted to the Board of Commissioners.

IX. REPORTING

- a. The Audit Committee reports to the Board of Commissioners for any given assignment that contains findings, suggestions, and matters that need to be developed and considered by the Board of Commissioners;
- b. The Audit Committee must submit an annual report to the Board of Commissioners regarding the implementation of its activities, which must be disclosed in the Company's annual report; and

- c. Dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas, Komite Audit harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian laporan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Audit.

X. PENANGANAN KELUHAN

Sebuah prosedur akan dijalankan oleh Komite Audit ketika Komite Audit menerima laporan/keluhan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan:

- a. Ketua Komite Audit akan memanggil Ketua Audit Internal untuk melakukan investigasi.
- b. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat memanggil untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Direksi atau meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk penyelidik independen untuk mengambil keputusan-keputusan.

XI. PENUTUP

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini harus diumumkan di Situs Web milik Perusahaan.
- c. Piagam Komite Audit ini dapat dikaji secara berkala atau diperbarui ketika dianggap perlu untuk pertimbangan yang lebih halus atas ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

- c. In performing its duties as mentioned in the above provisions, the Audit Committee shall submit a report to the Board of Commissioners no later than 2 (two) working days after the completion of the report on the review conducted by the Audit Committee.

X. HANDLING OF COMPLAINTS

A procedure will be carried out by the Audit Committee when the Audit Committee receives reports/complaints pertaining to the process of accounting and financial reporting of the company:

- a. The Chairman of the Audit Committee will call for the Head of Internal Audit to conduct the investigation.
- b. If necessary, the Board of Commissioners may call for a clarification directly from the Board of Directors or ask for the recommendation of the Audit Committee to designate independent investigators to make decisions.

XI. CLOSING

- a. This Audit Committee charter is effective from the date of enactment.
- b. This Audit Committee charter shall be published in the Company's Website.
- c. This Audit Committee charter may be reviewed periodically or updated when deemed necessary for a more refined consideration of the applicable provisions and regulations which are approved by the Board of Commissioners of the Company.